

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA PANTI PIJAT YANG MELAYANI JASA PROSTITUSI DI KOTA BALIKPAPAN

CRIMINOLOGY REVIEW OF MASSAGE ORDER WORKERS SERVING PROSTITUTION SERVICES IN THE CITY OF BALIKPAPAN

Kristian Anugrah Rumagit¹, Nurfarahin², M. Firky Bahreysi³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Email : Kristian38anugrahmagit@gmail.com , nurfarahin.sachrun@gmail.com ,
Mfirkybahreysi@gmail.com

ABSTRAK

Praktik prostitusi Di Kota Balikpapan sudah menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakatnya, ada beberapa tempat yang dapat ditemukan wanita-wanita sebagai pemuas nafsu, kebanyakan yang ada Di Kota Balikpapan ini adalah panti-panti kebugaran, tempat karaoke dan bar hingga melalui via *online*. Adapun pokok-pokok masalah yang akan dikaji adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan para pekerja panti pijat melayani jasa prostitusi di Kota Balikpapan dan bagaimana upaya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam menanggulangi para pekerja panti pijat yang melayani jasa prostitusi, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan studi kepustakaan serta melakukan wawancara dengan para pekerja di 2 (Dua) tempat Panti pijat di Kota Balikpapan serta melakukan wawancara kepada penyidik Renakta Polda Kaltim guna mengetahui upaya preventif dan represif yang di lakukan oleh Renakta Polda Kaltim dan juga melakukan penelitian di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk mendapatkan bahan sekunder dan primer. Sehingga hasil penelitian penulis bahwa tindakan represif yang dilakukan pihak Kepolisian khususnya Renakta Polda Kaltim ialah melakukan patroli sambang yang di dampingi oleh Bhabinkamtimas dan RT setempat dalam memberikan penyuluhan terkait dengan Prostitusi serta mengetahui terkait tindakan represif atau upaya penindakan yang dilakukan oleh Renakta Polda Kaltim yang hanya terfokus kepada korban yang di bawah umur.

Kata Kunci : Panti Pijat, Prostitusi, Upaya Preventif dan Upaya Represif

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine what factors cause massage parlor workers to serve prostitution services and the author also wants to know how the role of the police in taking action against the workers of the institutions that serve prostitution services. This research is used with the literature method and field research methods carried out in the Sub-Directorate for Criminal and Criminal Investigation Renakta Polda Kaltim by conducting an interview with one of the investigators to find out how to handle the case and the author also conducted research at the Balikpapan City Youth Sports and Tourism Office (Disporapar) in order to obtain secondary and primary data. In addition, the authors also conducted interviews with massage parlor workers who served prostitution services. The results of this study the authors obtain what factors cause workers to perform or serve prostitution services, the factors in question are family factors, educational factors, environmental factors and economic factors.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

The countermeasures are; Checking the massage parlor's business license, taking preventive and repressive measures

Keywords : *Massage parlors, prostitution, Preventive and Repressive Efforts*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang serba modern sekarang ini perkembangan manusia sangatlah pesat dan hal seperti ini sangat berpengaruh kepada roda perekonomian khususnya di Indonesia polemik perekonomian menjadi permasalahan yang utama bagi Pemerintah, sehingga dengan polemik tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencari penghasilan secara *instant* atau dengan perilaku yang salah demi mencukupi kebutuhannya. Indonesia sendiri memiliki populasi yang sangat tinggi yaitu kurang lebih sebesar 3,54 % dari jumlah penduduk di dunia atau yang paling tertinggi di Asia Tenggara, tetapi dengan populasi yang tinggi bukan menjadi patokan bahwa suatu negara tersebut dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi masyarakatnya, dikarenakan di Indonesia lapangan pekerjaan yang telah disediakan oleh Pemerintah memiliki standarisasi bagi pekerja yang ingin mencari penghasilan demi mencukupi kebutuhannya. Standaridasi yang dimaksud ialah memiliki pendidikan minimal SMA atau Sederajat, sehingga dalam polemik ini banyak masyarakat Indonesia yang mencari pekerjaan serabutan.

Permasalahan perekonomian sangat berpengaruh kepada permasalahan pendidikan juga, dikarenakan ekonomi sangat erat hubungannya dengan pendidikan khususnya di Indonesia, banyak warga Indonesia yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya dikarenakan tidak memiliki ekonomi yang cukup sehingga dalam hal ini lah yang membuat para masyarakat mencari pekerjaan yang *instant*. Akibat hal tersebut timbul lah praktik-praktik prostitusi di Indonesia yang dimana para perempuan Indonesia yang ingin mencukupi kebutuhannya terjun di dunia prostitusi guna memperoleh penghasilan yang cepat. Prostitusi sendiri merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak zaman dahulu serta menjadi probelamatika di banyak negara-negara khususnya di Indonesia prostitusi menjadi permasalahan bagi negeri ini. Di Indonesia prostitusi dikenal sebelum negara ini di proklamasikan prostitusi sendiri seakan-akan sudah menjadi turunan dari para leluhur dan nenek moyang negeri ini dikarenakan pada zaman moderen seperti sekarang ini bisnis prostitusi bermacam-macam variasinya, ada yang menggunakan bisnis panti pijat, salon dan karaoke.

Indonesia pun terdapat banyak bisnis-bisnis prostitusi khususnya dalam bisnis panti pijat yang izin usahanya hanya untuk melakukan pijat saja tetapi pada realitanya para pekerja juga melayani jasa layanan plus-plus guna memuaskan hasrat dan nafsu para lelaki hidung belang yang haus akan seks, dalam hal ini sangat lah bertentangan dengan norma agama serta dan norma kesusilaan.⁴ Kota Balikpapan sendiri menjadi salah satu daerah yang didalamnya terdapat bisnis panti pijat yang para pekerjanya melakukan jasa plus-plus untuk pengunjungnya, semakin tambah tahun bisnis panti pijat di Kota Balikpapan semakin banyak dan tidak tanggung-tanggung bisnis ini berdiri di area perkotaan Kota Balikpapan. Pada dasarnya Indonesia ini merupakan negara hukum dan suatu negara yang berlandaskan Pancasila serta Negara ini sangat berpegang teguh terhadap norma-norma yang berlaku, maka dari hal tersebut Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warganya agar berkedudukan sama dimata hukum dan pemerintahan, pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negeri ini menerapkan hukum sebagai pedang untuk menciptakan suatu keamanan, keadilan, ketertiban serta kesejahteraan bagi rakyat

⁴ Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, hlm. 18.

Artikel

Indonesia, sehingga hukum di Negeri ini bersifat mengikat bagi tindakan yang dilakukan bagi warga negaranya serta hukum tersebut bersifat memaksa dengan tujuan agar warga negaranya patuh terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Melihat pembahasan di atas, bahwa norma-norma sosial yang berlaku sangat melarang kegiatan-kegiatan yang berlandaskan prostusi, ditinjau dari segi yuridis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang praktek prostitusi yang dimana terdapat dalam pasal 296 KUHP yang mengatakan bahwa “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan dan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” dan Pasal 297 KUHP yang mengatakan bahwa “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Prostitusi sendiri di Indonesia telah memiliki aturan khusus atau undang-undang sendiri yang mengaturnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Judul dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis sama dengan salah satu judul skripsi Universitas Hasanudin Di kota Makasar yaitu Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis hanya yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah dalam rumusan masalah penulis ingin mencari tahu upaya serta peran Polri dalam menanggulangi para pekerja panti pijat yang melayani jasa prostitusi. Hasil penelitian dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata penulis mendapatkan data-data nama panti pijat di kota Balikpapan sebagai pedoman dari penelitian tersebut, data-data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Delta alamat Jl. Jenderal Sudirman No 20 Klandasan Ilir
2. My Place alamat Komplek Balikpapan Superblok, Blok C Nomor 19
3. Majesty alamat Jl. Mt Haryono Nomor 20 Damai
4. Nagoya alamat Komplek Balikpapan Baru Ruko Little China Blok AB-5
5. Nest Family Reflexology alamat Jl. Jend Sudirman Nomor 27 Damai
6. Kakiku alamat Jl. Jend Sudirman Nomor 15 Damai
7. Wan-Wan alamat Jl. Ahmad Yani Nomor 22 Gn Sari Ilir
8. Tri Wulan alamat Jl. Indrakila Nomor 24 Gn Samarinda
9. Isabella alamat Jl. Mt Haryono Nomor 5c Batu Ampar
10. Mawar alamat Jl. Mt Haryono Nomor 1 Batu Ampar
11. Mustika alamat Komplek Balikpapan Baru Ruko Little China Blok AB-8
12. Executive alamat Jl. Jend Sudirman Ruko bandar Blok B Nomor 29
13. Vanilla alamat Jl. jend Sudirman Nomor 239 Damai
14. Maria Alamat Jl. Jend Sudirman Balikpapan Permai Blok C2 Damai
15. Bintang Alamat Jl. Jend Sudirman Nomor 15 klandasan Ulu
16. Primadona Alamat Jl. Soekarno Hatta Nomor 69 Rt 47 Kelurahan Karang rejo
17. Tiara Ayu Alamat Jl. Mt Haryono Ruko BDI Nomor 132
18. Tri Jaya Alamat Jl. Mt Haryono Taman Bukit Mutira Rt 16 Blok A1 Nomor 02 Gn. Samarinda
19. Bu Harri Alamat Komplek Balikpapan permai Blok A2 Nomor 106 Damai
20. Vanili Alamat Jl. Jend Sudirman No 09⁵

Berdasarkan data-data di atas penulis melakukan penelitian di panti pijat bintang dan Panti Pijat Vanilla pada tanggal 10 April 2020, dalam wawancara dengan pekerja panti pijat tersebut penulis mendapatkan penawaran dari pekerja di kedua panti pijat untuk melakukan praktek prostitusi dengan biaya sebesar 500 ribu rupiah untuk Jasa servis plus dan 300 ribu untuk Jasa

⁵ Data dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Artikel

hand job, sehingga fakta-fakta tersebut menggambarkan bahwa di Kota Balikpapan masih ditemukan kegiatan prostitusi yang berkedok bisnis⁶.

Zaman yang serba modern sekarang ini perkembangan manusia sangatlah pesat dan hal seperti ini sangat berpengaruh kepada roda perekonomian khususnya di Indonesia polemik perekonomian menjadi permasalahan yang utama bagi Pemerintah, sehingga dengan polemik tersebut banyak masyarakat Indonesia yang mencari penghasilan secara instant atau dengan perilaku yang salah demi mencukupi kebutuhannya.

Indonesia sendiri memiliki populasi yang sangat tinggi yaitu kurang lebih sebesar 3,54 % dari jumlah penduduk di dunia atau yang paling tertinggi di Asia Tenggara, tetapi dengan populasi yang tinggi bukan menjadi patokan bahwa suatu negara tersebut dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi masyarakatnya, dikarenakan di Indonesia lapangan pekerjaan yang telah disediakan oleh Pemerintah memiliki standarisasi bagi pekerja yang ingin mencari penghasilan demi mencukupi kebutuhannya. Standarisasi yang dimaksud ialah memiliki pendidikan minimal SMA atau Sederajat, sehingga dalam polemik ini banyak masyarakat Indonesia yang mencari pekerjaan serabutan.

Permasalahan perekonomian sangat berpengaruh kepada permasalahan Pendidikan juga, dikarenakan ekonomi sangat erat hubungannya dengan pendidikan khususnya di Indonesia, banyak warga Indonesia yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya dikarenakan tidak memiliki ekonomi yang cukup sehingga dalam hal ini lah yang membuat para masyarakat mencari pekerjaan yang instant. Akibat hal tersebut timbul lah praktik-praktik prostitusi di Indonesia yang dimana para perempuan Indonesia yang ingin mencukupi kebutuhannya terjun di dunia prostitusi guna memperoleh penghasilan yang cepat⁷

Praktik Prostitusi Di Kota Balikpapan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakatnya, ada beberapa tempat di Kota Balikpapan yang menyiapkan wanita pemuas nafsu. Kebanyakan berkedok panti-panti kebugaran, bar dan tempat karaoke, hingga melalui via *online*. Dari semua tempat ini disediakan wanita-wanita cantik dan seksi sebagai pemuas nafsu para lelaki hidung belang dan yang paling terbanyak menerapkan praktik terselubung atau prostitusi di Kota Balikpapan adalah panti pijat. Tempat panti pijat tersebut menyiapkan kamar-kamar plus wanita yang siap memberikan pelayanan plus-plus selain melakukan pijat, tentu saja dalam hal ini sebelum melakukan hubungan seks terlebih dahulu para pekerja dan penikmat nafsu melakukan nego terhadap tarif pelayanan plus yang akan diberikan. Agar dapat mengelabui petugas disetiap kamar dipasang sebuah aturan yang mengatakan Dilarang Berbuat Tindakan Asusila.

Wanita yang bertugas melayani para lelaki hidung belang tersebut tidak secara langsung dalam melakukan penawaran tetapi terlebih dahulu memberikan rangsangan sehingga membuat pelanggan tersebut yang akan meminta untuk sang wanita memberikan pelayanan plus-plus. Praktek prostitusi yang berkedok panti pijat ini mulai marak belakangan ini Di Kota Balikpapan, pemilik panti ini sangat pintar dalam mengemas bisnisnya secara menarik artinya dilakukan secara transparan. Tujuannya agar tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas bahwa bisnisnya yang dia jalani adalah bisnis esek-esek atau prostitusi.

Pihak Pemerintah daerah khususnya Polda Kaltim tentu tidak akan membiarkan penyakit masyarakat tersebut hidup terus menerus ditengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya warga Balikpapan dikarenakan tindakan Prostitusi sangat bertentangan dengan aturan-aturan agama dan aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Melihat pembahasan di atas, bahwa norma-norma sosial yang berlaku sangat melarang kegiatan-kegiatan yang berlandaskan prostusi, ditinjau dari segi yuridis didalam Kitab

⁶ Penelitian di Panti Pijat Bintang dan Panti Pijat Vanilla pada tanggal 10 April 2020

⁷ H. Kondar Siregar. *Op.Cit*, hLM18

Artikel

Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang praktek prostitusi yang dimana terdapat dalam pasal 296 KUHP yang mengatakan bahwa “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan dan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” dan Pasal 297 KUHP yang mengatakan bahwa “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Prostitusi sendiri di Indonesia telah memiliki aturan khusus atau undang-undang sendiri yang mengaturnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik akan penelitian mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Panti Pijat yang melayani jasa Prostitusi di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi para pekerja panti pijat melayani jasa Prostitusi di Kota Balikpapan?
2. Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi para pekerja panti pijat yang melayani jasa Prostitusi di Kota Balikpapan?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan guna untuk mencari sumber yang objektif dengan meneliti data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan serta media internet yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penelitian langsung kelapangan dengan tujuan mendapatkan sumber yang *real* yang disebut dengan objek primer.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

Prostitusi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “*Protituo*” yaitu perilaku secara terang-terangan meyerahkan diri kepada perzinahan, perzinahan sendiri oleh hukum positif kita diartikan sebagai perbuatan bersetubuh antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain atau yang bersetubuh dengan orang yang bukan suami atau istrinya.⁸ Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pergendakan, sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS yang kini kerap disebut pekerja seks komersial.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mengartikan bahwa Prostitusi mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal pihak laki-laki atau perempuan membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi dalam pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan kepada lawan mainnya.⁹ Beberapa ahli mendefinisikan tentang pengertian dari Prostitusi yaitu sebagai berikut:

⁸ Kadir, Benedict Richard, and Anderson, *Tangan Kuasa Dalam Kelamin*, hlm. 21.

⁹ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 159-160.

Artikel

- a) Koentjoro menyatakan bahwa Prostitusi merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa laki-laki atau perempuan untuk memperoleh uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.
- b) Prof. W. A. Bonger menjelaskan bahwa prostitusi adalah gejala masyarakat dimana wanita atau laki-laki menjual diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.
- c) Sarjana P.J de Brunie van Amstel menurut pandangan ahli prostitusi penyerahan diri wanita kepada laki-laki dengan pembayaran sebagai kompensasinya.
- d) Paul Moedikdo Meliono Prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuas nafsu seksual orang-orang yang membutuhkan kepuasan biologis.

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa prostitusi itu ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan-perbuatan seksual guna membutuhkan kepuasan biologis serta memperoleh uang dari hasil kegiatan seksual tersebut dan dijadikan sebagai mata pencaharian.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, nama kriminologi sendiri pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan¹¹. Beberapa ahli hukum juga mengemukakan pengertian tentang kriminologi yaitu sebagai berikut :

- a) **Mr. W. A. Bonger** menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b) **Mr. Paul Moedikdo Moeliono** menjelaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- c) **Edwin H. Sutherland** memaparkan kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial
- d) **J. Costant** mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan
- e) **P. Topinarad** menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis) Kriminologi Teoritis juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, sama seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya.¹²

a. Teori-Teori Dalam Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sebuah kejahatan dan dalam Kriminologi menurut Indah Sri Utami terdapat berbagai teori-teori di dalam kriminologi yaitu:

- a) **Teori *Differential Association***, teori ini dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya *Principles of Criminology*. Dalam teori ini menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang

¹⁰ Kartono, "Kenakalan Remaja Patologi Sosial 2," hlm. 214.

¹¹ Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, hlm. 95.

¹² *Ibid.* hlm 96

dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum,

- b) **Teori Tegang**, teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal
- c) **Teori Kontrol Sosial**, landasan berfikir dalam teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pembahasan teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.
- d) **Teori Moral**, Psikolog Lawrence Kohlberg dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam 3 tahap. Preconventional stage atau tahap pra-konvensional. Aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas melakukan” dan “jangan melakukan” untuk menghindari hukuman.¹³
- e) **Teori Psikoanalisis**, menurut Sigmud Freud penemu Psikonalisa hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal, ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan sifat manusia.
- f) **Teori Anonime**, teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Emile Durkheim yang menunjuk pada *absence of social regulation normlessness*. Teori ini tidak lepas dari konsepsi Durkheim tentang manusia yang menurutnya ditandai oleh tiga hal yakni merupakan makhluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai makhluk sosial (*human being is social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival depedent upon moral conextions*)
- g) **Teori Lingkungan**, Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:
 - 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 - 2) Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan;
 - 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan ;
 - 4) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Sehingga, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik¹⁴

¹³ Santoso and Zulfa, *Kriminologi. Jakarta*, hlm. 12.

¹⁴ Topo santoso and Eva Achjani Zulfa, *Ibid.* hlm 14

h) **Teori Kesempatan**, terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya Richard S Cloward dan Lioyd E Ohlin dalam bukunya *delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku bergantung kepada kesempatan, baik kesempatan penuh norma atau kesempatan penyimpangan norma. Apabila suatu kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan penuh norma dalam rangka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi, tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada dihadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan sebagai cara menanggapi permasalahan status yang dihadapinya.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan para Pekerja Panti Pijat Melayani Jasa Prostitusi

Faktor yang membuat para pekerja panti pijat yang melayani jasa prostitusi ada 4 (Empat) faktor utama yang mengakibatkan para pekerja tersebut melayani jasa prostitusi atau jasa plus-plus yaitu :

1. Faktor hubungan sosial

Hubungan antar individu adalah hubungan yang tidak dapat dihindari karena manusia sebagai makhluk sosial, masalah sosial di dalam individu dapat dikaitkan dengan pekerja seks komersial dengan menggunakan sarana bisnis panti pijat. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap keadaan setiap manusia, faktor hubungan sosial merupakan suatu sarana sebagai alat kontrol bagi setiap perilaku psikis atau rohani setiap manusia, sehingga dalam penelitian ini faktor hubungan sosial yang kurang baik merupakan salah satu akibat terjunnya para wanita terjun ke dunia Prostitusi. Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 dengan salah satu oknum Pekerja Panti Pijat Bintang atas nama Cici usia 26 tahun bahwa rata-rata para para wanita yang bekerja di tempat pijat merupakan para janda atau para wanita yang *broken home*, sehingga dengan keluarga yang berantakan dan kurangnya kasih sayang dari seorang suami menjadi faktor para wanita terjun ke dunia prostitusi khususnya dalam pekerja di panti pijat tersebut. Menurut keterangan oknum tersebut yang telah bekerja selama 2 tahun di Panti Pijat tersebut awalnya hanya mencoba-coba tetapi karena membutuhkan kebutuhan biologis akhirnya para pekerja tersebut melayani jasa plus-plus guna mencukupi kebutuhan biologisnya¹⁵

Hubungan antar individu adalah hubungan yang tidak dapat dihindari karena manusia sebagai makhluk sosial, masalah sosial di dalam individu dapat dikaitkan dengan pekerja seks komersial dengan menggunakan sarana bisnis panti pijat. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap keadaan setiap manusia, faktor hubungan sosial merupakan suatu sarana sebagai alat kontrol bagi setiap perilaku psikis atau rohani setiap manusia, sehingga dalam penelitian ini faktor hubungan sosial yang kurang baik merupakan salah satu akibat terjunnya para wanita terjun ke dunia Prostitusi.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 dengan salah satu oknum Pekerja Panti Pijat Bintang atas nama Cici usia 26 tahun dan atas nama Rani usia 25 tahun bahwa dirinya bekerja di tempat panti pijat dikarenakan *broken home* (hubungan rumah tangga yang kurang baik), sehingga dengan faktor tersebut yang membuat dirinya untuk terjun bekerja sebagai pelayan panti pijat. Menurut keterangan dirinya bahwa dirinya awalnya hanya mencoba-coba saja untuk bekerja sebagai pekerja dipanti pijat tetapi karena

¹⁵ Wawancara pertama penulis dengan Cici pekerja panti pijat Bintang Pada tanggal 10 Maret 2020

kebutuhan biologis sehingga membuat dirinya ketagihan dan melanjutkan pekerjaan demi mendapatkan kepuasan yang tidak didapatkan dari suaminya

2. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Faktor ini merupakan faktor pendukung yang sangat mempengaruhi para wanita terjun di dunia prostitusi dikarenakan setiap perusahaan memiliki standarisasi bagi para pelamar pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang hanya berpendidikan rendah tidak dapat mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran. Sehingga hasil wawancara kedua penulis dengan oknum pekerja panti pijat vanilla pada tanggal 11 Maret atas nama Aulia Umur 25 tahun yang menyebabkan para wanita bekerja di panti pijat atau panti kebugaran tersebut dikarenakan tidak memiliki pendidikan yang sederajat atau sma dan di panti pijat sendiri tidak memberi persyaratan dalam kategori pendidikan bagi para pekerjanya yang ingin bekerja.¹⁶

Faktor di atas adalah salah satu faktor pendukung bagi para wanita khususnya karena lingkungan sangat mempengaruhi psikis para wanita untuk melakukan suatu kegiatan atau hal-hal yang baru, faktor lingkungan sendiri juga berdasarkan wawancara ketiga penulis dengan oknum pekerja di panti pijat bintang pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama (Riana Umur 27 tahun) secara terang-terangan menyombongkan dirinya bahwa uangnya yang banyak dan ia juga berasal dari keluarga yang berekonomi ke atas, namun motif Riana bekerja di panti pijat karena awal mulanya hanya di ajak teman satu kostnya, dengan berkerja ditempat itu ia akan mendapatkan kebebasan dan kesenangan ketika mampu memuaskan para pelanggannya

Berbeda halnya dengan Siska umur 25 tahun (oknum pekerja di panti Pijat bintang) motif siska bekerja di panti pijat karena ikut-ikutan dengan teman sekampungnya. Mengenai dengan bayaran Siska tidak pernah memperlmasalahkannya dikarenakan dia hanya melakukannya sebatas kesenangan semata dan dia melakukannya dengan rasa *enjoy* atau suka-suka

3. Faktor Lingkungan

Faktor di atas adalah salah satu faktor pendukung bagi para wanita khususnya karena lingkungan sangat mempengaruhi psikis para wanita untuk melakukan suatu kegiatan atau hal-hal yang baru, faktor lingkungan sendiri juga berdasarkan wawancara ketiga penulis dengan oknum pekerja di panti pijat bintang pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama Riana Umur 27 tahun yang menjadi penyebab bagi para wanita yang bekerja di panti-panti pijat dikarenakan ajakan dari teman atau tetangga yang akan membuat bisnis panti pijat sehingga para wanita terjun untuk mengikuti pekerjaan tersebut, pekerjaan ini menurut oknum tersebut sangat gampang dan dapat menghasilkan uang secara cepat. Dalam hal ini yang membuat para wanita tersebut berani keluar dari kampung untuk bekerja sebagai pekerja panti pijat di Kota Balikpapan. dan menurut keterangan oknum tersebut yang membuat dirinya berani untuk melayani jasa plus-plus ialah karna pengaruh dari teman-teman sekitar kerjaannya.¹⁷

Faktor di atas adalah salah satu faktor pendukung bagi para wanita khususnya karena lingkungan sangat mempengaruhi psikis para wanita untuk melakukan suatu kegiatan atau hal-hal yang baru, faktor lingkungan sendiri juga berdasarkan wawancara ketiga penulis dengan oknum pekerja di panti pijat bintang pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama Riana Umur 27 tahun secara terang-terangan menyombongkan dirinya bahwa uangnya yang

¹⁶ Wawancara kedua penulis dengan Aulia pekerja panti pijat vanilla Pada tanggal 11 Maret 2020

¹⁷ Wawancara ketiga penulis dengan Riana pekerja panti pijat Bintang Pada tanggal 17 Maret 2020

banyak dan ia juga berasal dari keluarga yang berekonomi ke atas, namun motif Riana bekerja dipanti pijit karena awal mulanya hanya di ajak teman satu kostnya, dengan berkerja ditempat itu ia akan mendapatkan kebebasan dan kesenangan ketika mampu memuaskan para pelanggannya.

Berbeda halnya dengan Siska umur 25 tahun (oknum pekerja di panti Pijat bintang) motif Siska bekerja di panti pijat karena ikut-ikutan dengan teman sekampungnya. Mengenai dengan bayaran Siska tidak pernah mempermasalahakan dikarenakan dia hanya melakukannya sebatas kesenangan semata dan dia melakukannya dengan rasa *enjoy* atau suka-suka.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan faktor utama dan faktor yang paling terpenting dalam setiap kehidupan manusia karena ekonomi sangat berpengaruh terhadap psikis atau rohani manusia dan ekonomi yang dibawah *standart* dapat membuat manusia menjadi tidak berada dijalan yang benar. Berdasarkan wawancara keempat penulis dengan oknum pekerja panti pijat vanilla pada tanggal 26 Maret 2020 atas nama Yuniar Umur 25 Tahun yang membuat dirinya menjadi pekerja di panti pijat di Kota Balikpapan adalah dikarenakan ekonomi keluarganya yang kurang mampu sehingga dirinya ingin mencukupi kebutuhannya dan keluarganya dengan cara mencari penghasilan yang cepat diluar gaji yang diberikan oleh pemilik bisnis panti pijat tersebut. Dalam hal ini oknum tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya yang berada di Jawa serta kebutuhannya selama bekerja di Kota Balikpapan dan menurut keterangan dari oknum tersebut tarif yang dia patok adalah sebesar empat ratus ribu rupiah untuk *Service Hand Job* dan untuk *Full Service* bisa mencapai tujuh ratus ribu rupiah.¹⁸

Faktor ini merupakan faktor utama dan faktor yang paling terpenting dalam setiap kehidupan manusia karena ekonomi sangat berpengaruh terhadap psikis atau rohani manusia dan ekonomi yang dibawah *standart* dapat membuat manusia menjadi tidak berada dijalan yang benar. Berdasarkan wawancara keempat penulis dengan oknum pekerja panti pijat vanilla pada tanggal 26 Maret 2020 (Yuniar Umur 25 Tahun) yang membuat dirinya menjadi pekerja di panti pijat di Kota Balikpapan adalah dikarenakan ekonomi keluarganya yang kurang mampu sehingga dirinya ingin mencukupi kebutuhannya dan keluarganya dengan cara mencari penghasilan yang cepat diluar gaji yang diberikan oleh pemilik bisnis panti pijat tersebut. Dalam hal ini oknum tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya yang berada di Jawa serta kebutuhannya selama bekerja di Kota Balikpapan dan menurut keterangan dari oknum tersebut tarif yang dia patok adalah sebesar empat ratus ribu rupiah untuk *Service Hand Job* dan untuk *Full Service* bisa mencapai tujuh ratus ribu rupiah.

Berbeda halnya dengan Yeni umur 25 Tahun (oknum pekerja panti pijat Vanilla) menjelaskan bahwa dirinya bekerja sebagai pekerja di panti pijat dikarenakan untuk mencukupi kebutuhannya di kampung dan untuk membayar hutang-hutang yang di tinggalkan oleh suaminya yang sudah meninggal. Menurut penjelasannya yang bersangkutan berani untuk melayani pelanggan dengan layanan plus-plus dikarenakan untuk menambah pemasukannya sehingga kebutuhannya di kampung serta hutang-hutangannya bias tercukupi dan lunas.

¹⁸ Wawancara keempat penulis dengan Yuniar pekerja panti pijat vanila Pada tanggal 26 Maret 2020

5. Faktor Lapangan pekerjaan yang sangat minim

Faktor ini merupakan faktor penunjang bagi para pekerja yang mencari lapangan pekerjaan khususnya di Indonesia lapangan pekerjaan sangat minim dan jika pun ada banyak persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh pekerja tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pekerja panti pijat Vanila atas nama Yuniar bahwa lapangan pekerjaan di kampung halamannya sangat susah dan minim sehingga dirinya memutuskan untuk merantau dan mencari pekerjaan di Kalimantan khususnya di Kota Balikpapan selama 6 bulan berjalan dirinya masih tetap kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak sehingga demi mencukupi kebutuhannya yang bersangkutan mengikuti jejak temannya yang juga bekerja di panti pijat dalam hal ini menurut keterangan yang bersangkutan bahwa lapangan kerja yang sangat kurang dapat membuat para pencari kerja untuk mencari pekerjaan yang instan dan tidak memenuhi persyaratan apapun.

Faktor ini merupakan faktor penunjang bagi para pekerja yang mencari lapangan pekerjaan khususnya di Indonesia lapangan pekerjaan sangat minim dan jika pun ada banyak persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh pekerja tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pekerja panti pijat Vanila (Yuniar) bahwa lapangan pekerjaan di kampung halamannya sangat susah dan minim sehingga dirinya memutuskan untuk merantau dan mencari pekerjaan di Kalimantan khususnya di Kota Balikpapan selama 6 bulan berjalan dirinya masih tetap kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak sehingga demi mencukupi kebutuhannya yang bersangkutan mengikuti jejak temannya yang juga bekerja di panti pijat dalam hal ini menurut keterangan yang bersangkutan bahwa lapangan kerja yang sangat kurang dapat membuat para pencari kerja untuk mencari pekerjaan yang instan dan tidak memenuhi persyaratan apapun.

Penulis juga melakukan wawancara kepada rekan Yuniar yang bernama Dewi umur 29 tahun yang bersangkutan menjelaskan bahwa karena persaingan dalam mencari pekerjaan sangat keras dan minimnya lapangan pekerjaan yang layak di daerah asalnya sehingga hal tersebut yang membuat untuk berani untuk keluar daerah dengan bermodal ajakan teman untuk pergi ke Balikpapan dan bekerja sebagai pekerja di Panti Pijat.

Berdasarkan 5 faktor utama diatas sehingga terjadinya praktek prostitusi yang berkedok bisnis panti pijat di Kota Balikpapan, hemat penulis masih kurang jelas dan kurang dimengerti. Oleh karena itu perlu diteliti dan dikaji dengan pendekatan dari segi kriminologi.¹⁹

a) Pendekatan Teori Psikoanalisis

Teori psikionalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi dan aspek-aspek internal lainnya, teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik atau suatu masalah dalam hubungan sosialnya, hal tersebut dapat terjadi kepada anak-anak, remaja dan dewasa, teori ini dapat dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh oknum pekerja atas nama Cici bahwa faktor permasalahan dalam hubungan sosial atau dalam internal keluarga dapat memengaruhi kepribadiannya dan sikap-sikapnya dalam menentukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukannya melanggar hukum atau tidak. Teori ini sangat terikat dengan faktor permasalahan dalam hubungan sosial dikarenakan tingkat emosional yang kurang stabil dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, sebagai contoh oknum pekerja panti pijat atas nama Cici menjelaskan bahwa

¹⁹ Wawancara kelima penulis dengan Yuniar pekerja panti pijat vanila Pada tanggal 24 Agustus 2020

permasalahan hubungan internal dengan keluarga menjadi salah satu alasan utama yang bersangkutan terjun ke praktek panti pijat tersebut.²⁰

b) Pendekatan teori ketegangan (*strain theory*)

Teori ini beranggapan bahwa pada dasarnya semua manusia itu baik, kondisi sosial yang menciptakan suatu tekanan, ketegangan dan akhirnya melakukan suatu tindakan kejahatan. Perbedaannya dengan *differential association theory* dan *control theory* adalah bahwa *strain theory* lebih menekankan pada terjadinya situasional dimana seseorang mengalami ketegangan yang sangat berpengaruh sehingga menjadi tanpa kendali dan berbuat tindakan yang melanggar dari norma hukum. Keadaan yang digambarkan ini dapat dimengerti melalui proses-proses sosial ekonomi yang dialami oleh para masyarakat, meliputi pula dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma hukum. Pada golongan masyarakat tertentu, khususnya untuk lapisan masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi rendah yang kini merupakan mayoritas sebagai pekerja panti pijat di Kota Balikpapan yang dimana pekerjaan ini tidak membutuhkan banyak persyaratan sehingga siapapun dapat melakukan pekerjaan tersebut. Pembicaraan mengenai keterkaitan struktur sosial ekonomi dengan masalah prostitusi yang dilakukan oleh pekerja panti di Kota Balikpapan kiranya menarik untuk dipehatikan pandangan kriminologinya bahwa kondisi sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap timbulnya niat buruk atau tindakan kejahatan.

Berdasarkan dari itu semua maka dapat dikatakan bahwa akibat dari tekanan ekonomi yang dihadapi seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya sebagai contoh para pekerja panti pijat tersebut demi mencukupi kebutuhannya para oknum tersebut berani untuk melakukan tindakan prostitusi, walaupun pekerjaan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia akan tetapi apakah dengan cara mereka mengakui dan menyadari hal itu melanggar norma di Indonesia akan membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Inilah tantangan yang selalu mempengaruhi para pelaku atau oknum pekerja yang melakukan tindakan prostitusi.²¹

c) Pendekatan Teori *Differential Association Theory*

Differential Association Theory mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- 1) Perilaku kriminal dipelajari sama halnya perilaku lainnya;
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam *association* atau interaksi intim dengan mereka yang melakukan kejahatan melalui suatu proses komunikasi;
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok intim;
- 4) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan;
- 5) Mempelajari tingkah laku kriminal termasuk di dalamnya teknik untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenar;
- 6) *Differential Association* ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas;

²⁰ Prakoso, *SKKD NO. 919/UN25. 5.1/TU. 3/2017." KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)*", hlm. 122.

²¹ *Ibid*, hlm 124

- 7) Seorang menjadi *delinquent* karena pengahayatanya terhadap peraturan perundang-undangan, lebih suka melanggar dari pada mentaatinya;
- 8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- 9) Konflik kultural mendasari proses *Differential Association* atau pergaulan yang berbeda;
- 10) Perbedaan-perbedaan individu hanyalah sepanjang itu mempengaruhi *Differential Association*; dan
- 11) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa *Differential Association Theory* adalah teori yang paling erat hubungannya dengan penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi yang berkedok bisnis di Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan dan pergaulan yang secara tidak langsung dapat memengaruhi karakter serta pendirian seseorang. Hal ini sejalan dengan pandangan kriminologi bahwa orang akan menjadi jahat karena pengaruh keadaan lingkungan sosialnya yang jahat, kalau lingkungan sosialnya baik maka orang tersebut akan menjadi baik. Orang itu menjadi jahat karena disebabkan bergaul dengan penjahat dalam waktu yang lama sehingga nilai-nilai buruk yang dimiliki oleh penjahat tersebut yang dituruti dan nilai-nilai baik dalam lingkungan sosial tidak lagi diindahkan. Pernyataan dari pakar kriminologi di atas memang memiliki keterkaitan dengan para pekerja panti pijat di Kota Balikpapan. Pada umumnya para pekerja panti pijat tersebut adalah tetangga desa atau orang-orang disekitar lingkungannya yang telah menikmati mencari uang dengan gampang hanya bermodal dengan keahlian pijat, sehingga dalam hal ini para pekerja yang umumnya merupakan janda demi menghidupi anak dan keluarganya bermodal pergaulan dengan orang yang sudah menikmati dalam dunia tersebut akhirnya orang tersebut akan ikut dalam kegiatan tersebut. Sosialisasi dari keluarga sejak dini sangat berperan penting dalam pembentukan moral serta pembentukan kontrol diri yang baik. Pekerja panti pijat merupakan pekerjaan yang baik jika oknum pekerjanya tidak mencari cara yang melanggar aturan Undang-undang demi mencari uang tambahan.

Pekerja panti pijat di Kota Balikpapan menurut penelitian penulis rata-rata memiliki pendidikan hanya sampai di bangku SMP saja hal ini dikarenakan kondisi ekonomi pekerja tersebut termasuk dalam kategori bawah sehingga para pekerja tersebut demi membantu perekonomian keluarga para pekerja tersebut merantau dan mencari pekerjaan yang tidak memiliki syarat atau standar pendidikan. Dalam hal ini faktor pendidikan merupakan suatu syarat yang sangat penting bagi perkembangan moral seseorang dan bagi standar untuk mencari pekerjaan yang layak serta tidak melakukan pelanggaran atau tindakan Kriminal.²²

d) Pendekatan *Social Control Theory*

Teori sosial kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikwhal pengendalian perilaku manusia, guru besar di *University of Arizona* Travis Hirschi berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok secara konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat dengan individu.

²² Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, hlm. 41.

Guru besar tersebut menguraikan teori sosial kontrol dengan gambaran yang sangat jelas mengenai *social bond* yang mengandung empat elemen yang hubungan sangat erat dengan tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh para pekerja panti pijat tersebut. Empat elemen yang dimaksud disini adalah :

- 1) *Attachment*, merupakan kaitan antara efektif seseorang dengan penghargaan atas kepentingan orang lain. Hakiki penginternalisasian norma-norma masyarakat atau super ego terkandung dalam konsep keterkaitan individu pada orang lain;
- 2) *Commitment*, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam tindakan penyimpangan. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang di masyarakat berarti dalam benak pikirannya telah terjadi proses perhitungan untung rugi dalam keterlibatannya dalam perilaku menyimpang itu;
- 3) *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukan dalam berbagai dalam kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai berfikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan menyimpang;
- 4) *Beliefs* mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat.

Berdasarkan ke-empat elemen ini menjelaskan *factor* penting pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembentukan watak seseorang. Orang yang berpendidikan memiliki kebijakan yang sangat baik dibanding orang yang tidak memiliki pendidikan ditambah dengan perkembangan zaman sekarang ini pendidikan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial seseorang untuk mencari nafkah untuk keluarga atau mencari pekerjaan yang layak. Menurut pandangan ahli kriminologi, bahwa kejahatan atau kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan suatu lembaga pendidikan dalam mendidik serta membimbing anak muridnya, sama halnya dengan lingkungan keluarga yang gagal dalam melakukan bimbingan. Pandangan lain yang tergabung dalam *Social Control Theory* adalah *Self Control Theory* yang juga dikemukakan oleh Hirschi beserta Michael Gottfredson. Mereka berpandangan bahwa kontrol internal dan kontrol sosial saling berkaitan hanya faktor pengendalian dari dalam memang sangat berperan penting dalam melakukan pencegahan untuk berbuat kejahatan atau kenakalan. Semakin rendah tingkat kontrol internal seseorang semakin tinggi perbuatan atau tindakan kejahatan tersebut dibuat oleh orang tersebut²³. Sosialisasi keluarga dari kecil dianggap memiliki peranan penting dalam pembentukan kontrol sosial, dalam hal ini peran penanaman nilai-nilai moral dari keluarga sangat relatif minim. Sehingga membuat tindakan prostitusi dianggap sebagai tindakan jalan pintas dalam hal mendapatkan keuntungan atau mencukupi kebutuhannya. *Personal and social Control theory* yang dikemukakan oleh Albert J. Reiss merupakan pendapat lain dalam *social control theory* yang hamper sama dengan *self control theory*, dimana faktor personal diri seseorang (*internal*) serta kontrol sosial mempengaruhi seorang dalam perilaku. Personal kontrol disini adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang menyimpang sedangkan kontrol sosial mengacu pada kemampuan suatu kelompok sosial atau lembaga masyarakat dalam melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku.

B. Peran Kepolisian dalam menanggulangi para pekerja panti pijat yang melayani jasa prostitusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Subdit Renakta Polda Kaltim Brigadir Krisnaldi selaku narasumber, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian

²³ Abiantoro prakoso, *Ibid*, hlm 15

khususnya Anggota Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim dalam menanggulangi para pekerja panti pijat yang melayani jasa prostitusi tersebut yaitu dengan upaya sebagai berikut :

1. Upaya Non-Penal

Upaya non-penal bersifat preventif yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya mencegah dilakukan perbuatan-perbuatan yang berbau dengan prostitusi. Dalam hal upaya pencegahan anggota Subdit Renakta Dit Reskrimum Polda Kaltim bekerja sama dengan Bhabinkamtibas dalam melakukan sosialisasi terhadap para pekerja serta pemilik panti-panti kebugaran di Kota Balikpapan tentang dampak negatif apabila para pekerja tersebut melakukan pekerjaannya dengan servis tambahan atau jasa plus-plus serta pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat tentang bahayanya melakukan kegiatan prostitusi guna menanggulangi kegiatan prostitusi di Kota Balikpapan.

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mencari informasi-informasi secara terus menerus dengan tujuan agar pihak Kepolisian dapat mengurangi dan menangkap para pekerja yang melakukan jasa plus-plus atau jasa prostitusi di Kota Balikpapan, Pihak Kepolisian juga berharap dengan bantuan informasi dari masyarakat dapat membongkar bisnis yang berkedok prostitusi di Kota Balikpapan.

Upaya bersifat preventif yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya mencegah dilakukan perbuatan-perbuatan yang berbau dengan prostitusi. Dalam hal upaya pencegahan Bhabinkamtibas dan Penyidik Renakta bekerja sama dengan RT setempat melakukan patroli sambang dengan sasaran tempat panti-panti kebugaran dan tempat karaoke untuk memberikan penyuluhan kepada pemilik atau pengurus bisnis tersebut terkait dengan :

- a) Melakukan seks bebas akan menimbulkan penyakit kelamin atau HIV;
- b) Menjelaskan bahwa tindakan Prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta memiliki ancaman hukuman yang akan di terima jika ditemukan perbuatan tersebut

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mencari informasi – informasi terkait adanya perbuatan prostitusi khususnya di panti-panti kebugaran hal ini dilakukan guna untuk mengurangi penyakit masyarakat di Kota Balikpapan.

2. Upaya Penal

Upaya penal berupa tindak represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Dalam hal ini pihak Kepolisian bersama dengan pihak Polisi Pamong Praja melakukan razia ditempat-tempat yang sesuai dengan informasi-informasi dari masyarakat ditemukan adanya kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh para pekerja di panti pijat tersebut. Dalam hal ini jika terbukti adanya kegiatan prostitusi didalamnya maka pihak Kepolisian akan menangkap para oknum pekerja tersebut beserta pemilik tempat bisnis sesuai dengan hukum yang berlaku jika terbukti bahwa para pekerjanya melakukan jasa plus-plus dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Menurut keterangan Penyidik tersebut jika terbukti benar adanya kegiatan prostitusi di panti pijat tersebut oknum pekerja dapat di jerat dengan pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah” dan jika para pekerja tersebut terbukti menyediakan jasa pijat plus-plus para pekerja tersebut akan mendapatkan pembinaan dari Pihak Kepolisian serta dapat dikembalikan kembali ke kampung halamannya masing-masing demi memutus rantai praktek prostitusi di Kota Balikpapan. Dalam hal segi hukum aturan yang membuat para pekerja tidak berhenti untuk melakukan kegiatannya dikarenakan belum adanya hukum

Artikel

yang bisa menjerat para pekerja tersebut atau pengguna jasanya sehingga diharapkan adanya RUU KUHP guna dapat memperkuat sistem hukum di Indonesia dan ketegasan dari pemerintah Kota Balikpapan dan instansi terkait untuk membuat sebuah aturan yang tegas khususnya dalam bisnis panti-panti pijat di Kota Balikpapan.²⁴

Upaya yang bersifat represif merupakan suatu kegiatan penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini pihak Kepolisian melakukan penindakan terhadap pelaku pekerja panti pijat yang melakukan tindakan prostitusi dan pemilik dari panti kebugaran tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan atau upaya represif ini sangat berbeda kejadiannya di lapangan berdasarkan keterangan Brigpol Krisnaldi penyidik Subdit Renakta Dit Reskrimum menyatakan bahwa pihak Renakta hanya melakukan penindakan terhadap pelaku yang korbannya hanya di bawah umur saja terkait dengan korbannya wanita dewasa sangat jarang untuk ditangani oleh pihak Kepolisian khususnya Subdit Renakta dan berdasarkan wawancara dengan Brigpol Krisnaldi penindakan akan dilakukan kepada para pemilik panti dan para pekerja jika adanya laporan dari masyarakat saja, hal ini dikarenakan pihak Renakta Polda Kaltim hanya terfokus kepada satu kasus saja yang dimana korban dari tindak prostitusi itu ialah anak yang dibawah umur saja

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab terdahulu, sebagai berikut :

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi di Kota Balikpapan khususnya dalam praktek prostitusi yang dilakukan oleh oknum pekerja panti pijat di Kota Balikpapan antara lain adalah :

1. Faktor hubungan sosial;
2. Faktor pendidikan yang rendah;
3. Faktor lingkungan;
4. Faktor ekonomi

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Renakta Polda Kalimantan timur dalam melakukan pencegahan serta penindakan ialah dengan acara yaitu upaya non penal dimana tindakan kepolisian yang dilakukan adalah memberikan arahan serta sosialisasi kepada pemilik panti pijat serta para pekerjanya untuk tetap bekerja dengan sesuai aturan yang berlaku, serta upaya kedua yang dilakukan adalah upaya penal dimana tindakan ini ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menindak para pemilik usaha tersebut yang dimana usahanya ditemukan praktek prostitusi serta pihak kepolisian juga bersama dengan Satpol PP dan instansi terkait melakukan razia untuk memeriksa izin usaha tersebut dan kegiatan yang dilakukan dalam bisnis panti pijat tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

B. Saran

Sebagai akhir dalam penulisan jurnal ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan ada manfaatnya baik bagi oknum pekerja dan penegak hukum guna menanggulangi kegiatan prostitusi yang marak dalam panti pijat di Kota Balikpapan, adapun saran-saran yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

²⁴ Wawancara Penyidik Subdit Renakta Brigpol Krisnaldi pada tanggal 25 April 2020

1. Kepada semua pihak khususnya dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat agar setiap lini tersebut saling bekerja sama dan saling bahu membahu secara terpadu dan sistematis dengan memprioritaskan langkah-langkah pencegahan atau upaya preventif disamping upaya lainnya, guna menanggulangi potensi prostitusi di lingkup bisnis atau panti pijat di Kota Balikpapan, mengintensifkan koordinasi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan keharmonisan dalam membrantas tindakan prostitusi dan menciptakan mekanisme kerja yang memadai agar tidak hanya mengedepankan kegiatan represif belaka tetapi sejauh mungkin melangkah kepada kegiatan preventif. Dalam hal ini peran pemerintah juga demi mencegahnya kegiatan tersebut pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemerintah juga harus berusaha memperbaiki sektor pendidikan di negeri ini yang dimana banyak anak-anak di negeri ini tidak memiliki pendidikan yang cukup.
2. Hendaknya dalam penertiban atau razia-razia yang dilakukan aparat harus dilakukan setiap saat atau dibuat jadwal dalam waktu satu bulan berapa kali untuk melakukan pencegahan serta penindakan jika ditemukan pelanggaran dalam panti pijat tersebut hal ini dilakukan agar pemilik serta pekerja tersebut jerah dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi atau bertindak prostitusi kembali dan Pemerintah harus bersikap tegas untuk membuat aturan-aturan terkait izin usaha dari panti-panti pijat tersebut guna menanggulangi rantai prostitusi di Kota Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Eresco, 1992.
- Kadir, Hatib Abdul, O. Benedict Richard, and Gorman Anderson. *Tangan Kuasa Dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, Dan Seks Bebas Di Indonesia*. Insist Press, 2007.
- Kartono, Kartini. "Kenakalan Remaja Patologi Sosial 2." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2010.
- Mangkepriyanto, Extrix. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. GUEPEDIA, 2019.
- Prakoso, Abintoro. *SKKD NO. 919/UN25. 5.1/TU. 3/2017." KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)"*, 2017.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Press, 2013.
- Siregar, H. Kondar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Perdana Mitra Handalan, 2016.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Kencana, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Data dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata